



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOROWALI UTARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOROWALI UTARA  
NOMOR 672 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SANTUNAN KECELAKAAN KERJA BAGI BADAN ADHOC  
PENYELENGGARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOROWALI UTARA  
TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59 Tahun 2023, tentang Petunjuk Teknis Pemberian Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan kerja bagi badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur, dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan Walikota dan wakil Walikota, terhadap badan adhoc yang meninggal atau mengalami kecelakaan kerja pada saat menjalankan Tugas sebagai penyelenggara Pemilihan Umum tahun 2024;

b. bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024, terdapat anggota badan adhoc yang mengalami kecelakaan kerja saat menjalankan tugas, berupa luka, dan sakit, sehingga terhadap penyelenggara yang mengalami kecelakaan kerja pada saat menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan Umum tahun 2024 dimaksud perlu diberikan santunan;

c. bahwa besaran santunan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Morowali Utara tentang Penetapan Santunan Kecelakaan kerja bagi badan adhoc Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863 );
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan wakil Walikota ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116 );
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
  5. Keputusan komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 476 tahun 2022, tentang Pedoman Teknis Pembentukan badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan umum, dan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan Walikota dan wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA TENTANG PENETAPAN SANTUNAN KECELAKAAN KERJA BAGI BADAN ADHOC PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan nama-nama penerima santunan kepada badan adhoc penyelenggara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Bagian Anggaran 076 APBN Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kolonodale  
pada tanggal 14 Oktober 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOROWALI UTARA,  
ttd.

ANDI MOHAMMAD AHKAM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOROWALI UTARA

Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,



Mansur

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOROWALI UTARA  
NOMOR 672 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN SANTUNAN KECELAKAAN  
KERJA BAGI BADAN ADHOC PENYELENGGARA  
PEMILIHAN GUBENUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOROWALI UTARA  
TAHUN 2024

NAMA-NAMA PENERIMA SANTUNAN KECELAKAAN KERJA BAGI BADAN  
ADHOC PENYELENGGARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOROWALI UTARA TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	JUMLAH SANTUNAN (Rp)	KET
1	KRISMAN LAMEANDA	Kepala Sekolah	Rp. 8.500.000.-	
2	MURNIATI LASIUTA	Honoror	Rp. 4.000.000.-	
3	SITTI NOVITA DWI ANANDA MBE'O	Honoror	Rp. 4.000.000.-	
4	FAISAL DG. SIAME	PNS	Rp. 4.000.000.-	

Ditetapkan di Kolonodale  
pada tanggal 14 Oktober 2024  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOROWALI UTARA,  
  
ttd.  
  
ANDI MOHAMMAD AHKAM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOROWALI UTARA  
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,

